



## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 450/Kept/UKP/2024**

### **TENTANG UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PETRA**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, institusi pendidikan tinggi wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).  
2. Bahwa untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, dan bebas dari asap rokok, perlu ditetapkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Kristen Petra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.  
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.  
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.  
6. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra Nomor: 001/Per/YPTK/ I/2022 Tentang Statuta Universitas Kristen Petra  
7. Surat Keputusan Rektor Nomor: 357/Kept/UKP/2024 Tentang Universitas Kristen Petra sebagai Sustainable Campus.
- Memperhatikan : Praktik baik dan aspirasi pentingnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang selama ini telah diterapkan di lingkungan Universitas Kristen Petra .

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SEBAGAI  
KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. UK Petra adalah Universitas Kristen Petra.
2. Rektor adalah Rektor UK Petra.

3. UK Petra sebagai Kawasan Tanpa Rokok (disingkat KTR) adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan/mempromosikan dan atau menggunakan rokok dalam segala bentuk dan jenisnya, termasuk rokok elektrik (*vape*) dan produk turunannya.
4. Warga kampus adalah seluruh unsur yang ada di lingkungan UK Petra, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak eksternal yang beraktivitas di kampus atau dalam kegiatan Tri Dharma dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan UK Petra dan unsur-unsur di bawahnya tidak terbatas pada unit kerja, lembaga kemahasiswaan, dan juga tim/kepanitiaan.

#### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Melindungi sivitas dan seluruh warga kampus dari bahaya dan/atau dampak rokok.
2. Menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan nyaman.
3. Mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian konsumsi produk tembakau dan udara yang sehat.

### BAB II RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 3

KTR di lingkungan UK Petra mencakup seluruh area gedung dan bangunannya, halaman hingga pagar terluar, baik yang tertutup, beratap maupun yang terbuka, antara lain:

1. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akademik lainnya.
2. Kantor administrasi, ruang bersama, ruang dosen, dan ruang pimpinan.
3. Fasilitas hunian milik/dalam kekuasaan UK Petra.
4. Area olahraga, kantin, ruang pertemuan, dan ruang auditorium .
5. Jalan, taman, dan area terbuka di dalam kampus.
6. Di dalam kendaraan dinas/operasional/angkutan antar jemput milik UK Petra.
7. Tempat-tempat lain di luar area kampus yang penggunaannya dalam tanggung-jawab dan wewenang UK Petra untuk kegiatan proses belajar mengajar, yang bertanda larangan merokok atau diumumkan secara terbuka oleh panitia penyelenggara.

### BAB III MEKANISME PENCEGAHAN

#### Pasal 4

- (1) Upaya pencegahan dilakukan melalui:
  1. Sosialisasi kepada sivitas melalui seminar, media kampus, dan program edukasi.
  2. Penyediaan informasi mengenai bahaya merokok dan manfaat lingkungan bebas rokok.
  3. Penyediaan layanan konseling dan program berhenti merokok bagi mahasiswa dan staf.
- (2) Untuk mensosialisasikan ketentuan KTR di UK Petra, di tahap pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa sarana antara lain:
  1. tanda larangan merokok, dipasang di area-area tertentu agar dapat diketahui oleh tamu dan seluruh warga kampus dengan standar sebagaimana diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. spanduk dan poster, dipasang di setiap tempat pemasangan dan dapat diganti setiap periode waktu tertentu dengan kalimat dan desain yang berbeda;
  3. artikel atau bentuk publikasi lain, dimuat dalam buletin Dwi Pekan;

4. pembinaan dalam rangka pembudayaan hidup sehat, kesadaran bahaya rokok, serta pembinaan bentuk lain, disampaikan dalam program kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja atau lembaga kemahasiswaan, misalnya dalam pelatihan-pelatihan, pembinaan mahasiswa baru, orientasi pegawai baru, retreat, dan sebagainya.
- (3) Untuk efektifnya pelaksanaan KTR di UK Petra, maka seluruh warga kampus:
- a. berkewajiban peduli atas terciptanya UK Petra sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. berhak menegur terlebih dahulu setiap orang yang melakukan pelanggaran;
  - c. berhak melaporkan terjadinya pelanggaran;

## BAB IV PENEGAKAN DAN SANKSI

### Pasal 5

Dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam rangka penindakan terhadap setiap pelanggaran KTR di UK Petra, Rektor selaku pimpinan/ penanggung jawab tempat proses belajar mengajar:

1. berwenang dan berkewajiban memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar;
2. dapat mengusir setiap orang yang melakukan pelanggaran;
3. memberikan sanksi; atau
4. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

### Pasal 6

- (1) Dalam mengambil langkah penindakan, perlu memperhatikan derajat kesalahannya:
  - a. pertama-tama dilakukan teguran lisan;
  - b. manakala teguran lisan tidak diindahkan, maka kepada pelanggar dilakukan pengusiran dengan mempertimbangkan kepatutan dan kesopanan;
- (2) Sanksi administrasi kepada setiap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan disiplin dan etika yang berlaku.
- (3) Rekanan yang mengulang pelanggaran setelah adanya teguran tertulis, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja sama dan/atau tindakan lain sesuai perjanjian yang disepakati;
- (4) Warga kampus yang mengulang pelanggaran dapat dijatuhi Sanksi Administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis, apabila mengulang pelanggaran setelah adanya teguran lisan dan/atau pengusiran;
  - b. pembinaan khusus, skorsing, hingga pada pemberhentian sebagai mahasiswa, dijatuhkan terhadap mahasiswa yang mengulangi kembali pelanggaran setelah mendapat peringatan tertulis;
  - c. pembinaan khusus, penundaan hak kepegawaian, hingga pemberhentian hubungan kerja, dijatuhkan kepada pegawai dan dosen yang mengulangi kembali pelanggaran setelah mendapat peringatan tertulis;
- (5) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, meliputi:
  - d. pengarahan oleh atasan atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
  - e. konseling oleh Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi (PKPP) atas rujukan dari atasan atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB V  
STANDAR SIGNAGE (PAPAN INFORMASI)

Pasal 7

- (1) Papan/penanda larangan merokok mencantumkan simbol larangan yang jelas dengan warna yang khas dan ukuran proporsional disesuaikan dengan media penempatannya.
- (2) Kalimat yang digunakan pada papan/penanda antara lain: "Kawasan Tanpa Rokok", "Dilarang Merokok", atau "No Smoking".
- (3) Papan/penanda harus dipasang di:
  - a. Pintu masuk utama kampus dan setiap gedung.
  - b. Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang pertemuan.
  - c. Kantin, area olahraga, dan fasilitas umum lainnya.
  - d. Fasilitas di luar kampus yang digunakan untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - e. Tempat penyelenggaraan acara/kegiatan.
- (4) Pada area yang secara umum diketahui sebagai tempat dilarang merokok, akan mengikat setiap orang di dalamnya menaati KTR tanpa harus ditunjukkan penanda atau informasi dalam berbagai bentuknya.

BAB VI  
PENERAPAN DI FASILITAS LUAR KAMPUS

Pasal 8

- (1) Seluruh pihak yang beraktivitas wajib memastikan fasilitas di luar kampus yang digunakan dalam kegiatan Tri Dharma mematuhi peraturan KTR.
- (2) Jika diperlukan dibuat perjanjian tertulis atau kesepakatan lain dengan pihak pengelola fasilitas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan KTR.
- (3) Pengawasan kepatuhan terhadap KTR di luar kampus dilakukan oleh ketua panitia atau koordinator kegiatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Surat Keputusan Rektor UK Petra Nomor: 579/Kept/UKP/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta peraturan terkait lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan kebijakan, keputusan, atau peraturan Rektor.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 2 Agustus 2024  
Universitas Kristen Petra  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M.Eng.